



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEBUDAYAAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TELUK BINTUNI
NOMOR : 421.2 / 030 / 2023

T E N T A N G

IJIN OPERASIONAL
LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN (KB) AISYIAH AL-BAROKAH

- Menimbang : a. Bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan mental spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan akhlak mulia, serta keterampilan dan kemampuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi yang diperlukan dirinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
- b. Bahwa untuk menghadapi era globalisasi dalam menjalankan fungsinya bagi lembaga pendidikan formal dan non formal, maka perlu diberikan ijin operasional ;
- c. Bahwa demi mejamin legalitas sekolah dibawah binaan Yayasan pendidikan perlu Ijin Operasional dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Teluk Bintuni.
- d. Bahwa demi tertibnya penyelenggaraan pendidikan/ijin operasional perlu di atur dengan keputusan Kepala Dinas.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4301;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Setelah di validasi, verifikasi dan evaluasi sejak berdirinya sekolah tersebut pada tahun 2011 maka berhak diberikan Ijin Operasional kepada :

Nama : KB AISYIYAH AL-BAROKAH
Status : YAYASAN
Tahun Pendirian : 13 JUNI 2011
Alamat : JL. RAYA BINTUNI – DISTRIK
BINTUNI

KEDUA : Sekolah Pendidikan Dasar dan Menengah tersebut dalam DIKTUM PERTAMA diwajibkan melaksanakan, melayani dan meningkatkan mutu pendidikan ;

KETIGA : Ijin Operasional ini dapat dicabut atau non aktifkan sementara waktu apabila Sekolah/Yayasan mentelantarkan anak didiknya dan atau menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Ijin Operasional ini berlaku selama 5 tahun sejak Tanggal 08 Agustus 2023 dan berakhir pada Tanggal 08 Agustus 2027;

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan tersendiri.

KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Bintuni
Pada Tanggal : 08 Agustus 2023



Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Teluk Bintuni;
2. Kabag. Hukum Setda Kabupaten Teluk Bintuni;
3. Pengawas TK ;
4. Para Pengelola Yayasan dan Organisasi Mitra;
5. Yang bersangkutan untuk di ketahui;
6. Arsip.